



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>.  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Akta Pernyataan Penegasan Terkait Pendirian Perseroan Perorangan oleh Notaris di Kabupaten Banyumas

Indra Gunawan Muhamad<sup>1</sup>, M. Hawin<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, indragunawanmuhamad@mail.ugm.ac.id

<sup>2</sup>Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

Corresponding Author: indragunawanmuhamad@mail.ugm.ac.id

**Abstract:** *In digital era, the role of the Information and Electronic Transactions Law (ITE Law) is very important in regulating e-commerce in Indonesia. The growth of e-commerce impacts consumer rights and welfare through increased legal awareness, e-commerce regulations, and an emphasis on service and product quality. Data security and privacy have become a primary concern as defenses against cybercrime are increasingly strengthened. Consumers have more choices thanks to advancements in payment methods and transactions, such as digital wallets, while security technology that protects transactions reduces the risk of fraud. To protect consumers and help them make wiser decisions, the government must enhance consumer literacy and disseminate regulations. The ITE Law strengthens law enforcement against the practices of collecting, processing, and using consumer data by electronic service providers. The implementation of Law Number 1 of 2024, as the second amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, aids in harmonizing conventional and digital law, with e-documentation regarded as an extension of the applicable procedural law in Indonesia. To enhance monitoring and law enforcement in the digital era, cooperation between the government, law enforcement agencies, and online business platforms is essential.*

**Keyword:** *Deed of Confirmation, Establishment of Individual Company, Notary.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk memahami urgensi pendiri perseroan perorangan di Kabupaten Banyumas dalam membuat akta pernyataan penegasan kepada Notaris dan kewenangan Notaris dalam hal tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif empiris dengan pendekatan deskriptif, menggunakan data primer dari penelitian lapangan dan data sekunder dari bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Terdapat dua kesimpulan utama dari penelitian ini. Pertama, urgensi bagi pendiri perseroan perorangan di Kabupaten Banyumas untuk membuat akta pernyataan penegasan kepada Notaris timbul karena kebijakan bank yang mengharuskan adanya akta tersebut dalam pengajuan pembukaan rekening dan/atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) atas nama perseroan perorangan, serta ketidaktahuan pendiri mengenai peraturan terkait proses pendirian perseroan perorangan sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2023 dan peraturan pelaksana lainnya. Kedua, kewenangan Notaris dalam membuat akta pernyataan penegasan terkait pendirian

perseroan perorangan diatur oleh Pasal 165 HIR, Pasal 285 Rbg, Pasal 1868 KUHPerduta, serta Pasal 1 angka 1, dan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Perubahan UUJN. Akta ini digunakan untuk menegaskan kembali perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri perseroan perorangan melalui pendaftaran elektronik di AHU yang telah memperoleh status badan hukum dari Kemenkumham.

**Kata Kunci:** Akta Pernyataan Penegasan, Pendirian Perseroan Perorangan, Notaris.

## PENDAHULUAN

Hadirnya UU No. 6 Tahun 2023 melahirkan usaha mikro dan kecil yang dikenal dengan Perseroan Terbatas Perorangan atau perseroan perorangan. Perseroan perorangan ini hadir sebagai entitas baru dalam dunia usaha di Indonesia. Harapannya untuk mendukung dan menciptakan peluang yang maksimal bagi usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan usahanya dan memberikan perlindungan hukum bagi perseroan perorangan sebagai badan hukum.<sup>1</sup> Kehadiran perseroan perorangan ini tentunya menimbulkan implikasi hukum baru dalam praktiknya, dikarenakan perseroan perorangan mempunyai karakteristik *one-tier*, artinya organ badan usaha tersebut hanya terdiri dari seorang pendiri yang merangkap menjadi pemegang saham dan direksi, tanpa adanya komisaris sebagai pengawas.<sup>2</sup> Sehingga pendirian perseroan perorangan berbeda dengan pendirian PT sebagaimana yang diatur dalam UUPT. Pendirian perseroan perorangan tidak mensyaratkan dibuat dengan akta Notaris, dikarenakan pendirian perseroan perorangan hanya dilakukan oleh satu pendiri atau satu pemegang saham saja, sehingga tidak terjadi perjanjian antara para pendiri atau pemilik saham sebagaimana dalam PT.

Persyaratan dan tata cara pendirian perseroan perorangan bagi usaha mikro dan kecil diatur dalam Pasal 153 huruf A UU No. 6 Tahun 2023 menyebutkan bahwa:<sup>3</sup>

- a. Perseroan yang telah sesuai kriteria usaha mikro dan kecil didirikan oleh satu orang.
- b. Perseroan untuk usaha mikro dan kecil didirikan menggunakan surat pernyataan pendirian berbahasa Indonesia.
- c. Status badan hukum diperoleh Perseroan perorangan setelah registrasi kepada Menteri dan selanjutnya memperoleh sertifikat elektronik.
- d. Perseroan perorangan yang telah mendapat status badan hukum kemudian akan diumumkan Menteri di situs resmi Direktorat Jenderal yang menjalankan kewenangan di bidang administrasi hukum umum.

Pendirian perseroan perorangan bagi usaha mikro dan kecil juga dapat mendaftar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tiap-tiap provinsi wilayah, apabila pendiri membutuhkan bantuan terkait pendirian perseroan perorangan tersebut.<sup>4</sup> Ketentuan pada Pasal 153A UU No. 6 Tahun 2023 dapat dipahami, bahwa pendirian perseroan perorangan bagi usaha mikro dan kecil dilakukan tanpa menggunakan akta Notaris. Hal ini tentunya akan memberikan kemudahan dari segi prosedur pembuatan dan biaya dalam pendirian badan hukum perorangan ini. Kemudahan pendirian perseroan

<sup>1</sup> Ruth Deta Louisa dan Mohammad Fajri Mekka Putra, "Pendirian Persero Perorangan Tanpa Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja", *Ius Constituendum*, Vol. 8, No. 2 (Mei, 2023): 193, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/6722>.

<sup>2</sup> Jaya Febri, "Potensi Konflik Kepentingan Dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas Dalam Omnibus Law", *Kosmik Hukum*, Vol. 21, No. 2, (2021): 116, <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/10310>.

<sup>3</sup> Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi dan Ahmad Suhaimi, *Hukum Perseroan Terbatas Perorangan*, Ed. 1, Cet. 1, Depok, Rajawali Pers, 2023, hlm. 1.

<sup>4</sup> Erniwati, "Perseroan Perorangan: Kemudahan Mendirikan PT Pribadi Berbiaya Murah", <https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5121-perseroan-perorangan-kemudahan-mendirikan-pt-pribadi-berbiaya-murah>. (diakses 15 Mei 2024).

perorangan hanya diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil dan mikro yang memenuhi kriteria modal berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendirian perseroan perorangan bagi usaha mikro dan kecil dapat memperoleh status badan hukum oleh Kemenkumham tanpa akta Notaris, pendiri dapat mendaftar secara mandiri melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) secara daring atau mendaftar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tiap-tiap provinsi wilayah, apabila pendiri membutuhkan bantuan pendirian perseroan perorangan tersebut. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, pada praktiknya di masyarakat khususnya di Kabupaten Banyumas, pendiri perseroan perorangan yang telah mendirikan perseroan perorangan dan mendapatkan status badan hukum oleh Kemenkumham masih membuat akta Notaris yaitu akta pernyataan penegasan pendirian perseroan perorangan. Hal tersebut dapat dilihat bahwa terdapat ketidaksesuaian terkait ketentuan hukum pendirian perseroan perorangan dengan praktiknya yang terjadi di masyarakat sebagaimana yang peneliti temukan di Kabupaten Banyumas.

Peneliti memilih lokasi penelitian di Kabupaten Banyumas dengan alasan bahwa Banyumas sebagai kabupaten yang memiliki beragam sumber daya alam, seperti pertanian, perkebunan dan peternakan, sehingga memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang baik dari segi ekonomi, pariwisata maupun infrastruktur sehingga memungkinkan para pengusaha mengembangkan usaha atau bisnisnya dengan mendirikan perseroan perorangan dan berdasarkan hasil pra penelitian didapati bahwa belum ada penelitian yang meneliti terkait pendirian perseroan perorangan dengan akta pernyataan penegasan yang dibuat di hadapan oleh Notaris.

## METODE

Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris (*applied normative law*). Jenis penelitian hukum normatif empiris merupakan perilaku nyata (*in action*) dari warga sebagai akibat berlakunya hukum normatif. Perilaku itu bisa diobservasi secara nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum normatif (kodifikasi atau undang-undang).<sup>6</sup> Penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utama yakni data yang didapat langsung dari masyarakat.<sup>7</sup>

Melalui penelitian lapangan langsung dengan wawancara responden didukung data sekunder dari bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Urgensi Pendiri Perseroan Perorangan di Kabupaten Banyumas Membuat Akta Pernyataan Penegasan Kepada Notaris

#### 1. Kebijakan Bank Mempersyaratkan Akta Pernyataan Penegasan Kepada Pendiri Perseroan Perorangan

Pendirian perseroan perorangan pada praktiknya di Kabupaten Banyumas berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa pendirian perseroan perorangan bagi usaha mikro dan kecil yang sudah mendapatkan status badan hukum oleh Kemenkumham, namun pendiri masih membuat akta Notaris yaitu akta pernyataan penegasan pendirian perseroan perorangan. Anissa Rizki Astanti, selaku pendiri perseroan perorangan

<sup>5</sup> Hamzah Rosyidi, Admiral, Hamzah, Baihaqi M. Azizi dan Kurniasih Esy, "Sosialisasi Hukum Terkait Perseroan Perorangan Dalam Mewujudkan Kemudahan Berusaha Bagi Masyarakat Di Kepenghuluan Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau", *Aplikasi Riset Kepada Masyarakat Universitas Islam Riau*, Vol. 3, No. 2, (Januari, 2023): 191, <https://journal.al-matani.com/index.php/arsy/article/view/403>.

<sup>6</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.132.

<sup>7</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 192.

menjelaskan bahwa, sebelumnya pendiri hendak mendirikan CV (*Commanditaire Vennotschaap*), kemudian dengan pertimbangan adanya perseroan perorangan yang proses pendiriannya dilakukan secara daring yang lebih mudah, cepat dan biaya pendirian yang lebih murah, sehingga pendiri memutuskan untuk memilih mendirikan perseroan perorangan. Pendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya memerlukan modal yang lebih besar agar dapat mengembangkan usahanya, sehingga pendiri melakukan pembukaan rekening dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Gunung Simpang Kantor Cabang Purwokerto di Kabupaten Banyumas. Pada proses pembukaan rekening dan pengajuan KUR, bank selaku kreditur mensyaratkan pendiri untuk membuat akta pernyataan penegasan kepada Notaris.<sup>8</sup>

Dicky Mahendra, selaku *customer service* Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Gunung Simpang Kantor Cabang Purwokerto di Kabupaten Banyumas mengatakan, bahwa untuk pembukaan rekening atas nama perseroan perorangan pendiri diminta untuk melampirkan akta pernyataan penegasan pendirian perseroan yang dibuat oleh Notaris, dikarenakan PT pada umumnya melampirkan anggaran dasar perseroan yang terdapat pada akta pendirian PT, sedangkan pada perseroan perorangan tidak mempunyai anggaran dasar karena pendiriannya tidak menggunakan akta Notaris, melainkan dengan sertifikat pendirian perseroan perorangan dari Kemenkumham. Hal ini sebagai langkah verifikasi identitas sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) bank. Untuk tujuan pembiayaan KUR, maka nasabah diminta untuk menambahkan lampiran dokumen kelengkapan sebagaimana syarat dan ketentuan pengajuan KUR tersebut, seperti kegiatan usaha yang dijalankan dan jaminan yang disesuaikan dengan nominal kredit. Bank berpendapat bahwa, pengendalian perseroan perorangan yang hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang pendiri dan ketiadaan akta Notaris membuat bank khawatir adanya perusahaan bodong yang membawa risiko terhadap ketidakmampuan perusahaan untuk melunasi hutangnya. Bank merasa aman dengan adanya akta Notaris sebagai verifikasi identitas perseroan yang lebih terjamin.<sup>9</sup>

Peneliti berpendapat bahwa, kebijakan bank untuk mensyaratkan pendiri membuat akta pernyataan penegasan pendirian perseroan perorangan kepada Notaris dengan alasan pendirian perseroan perorangan tidak mempunyai anggaran dasar seperti pada akta pendirian PT adalah tidak setuju, dikarenakan pada dokumen-dokumen yang didapatkan pada saat pendirian perseroan perorangan sudah memuat identitas perseroan secara lengkap dan mendapatkan status badan hukum dari Kemenkumham, antara lain sebagai berikut:

- 1) Sertifikat pendirian perseroan perorangan, memuat informasi: Nomor AHU, tahun berdiri, nama perseroan, tempat kedudukan perseroan;
- 2) Pernyataan pendirian perseroan, memuat informasi: Nama perseroan, alamat, kegiatan usaha, modal usaha, nama pendiri perseroan, tanggal lahir, alamat, NIK, NPWP pendiri perseroan;
- 3) Sertifikat perizinan berusaha berbasis resiko, memuat informasi: NIB, Nama pendiri perseroan, nomor telepon, KBLI (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), skala usaha;
- 4) Sertifikat perizinan berusaha berbasis risiko, memuat informasi: Nomor sertifikat, nama pendiri, NIB, Alamat perseroan, KBLI, Lokasi usaha, skala usaha. Kemudian lampiran daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban yang memuat informasi: Kode KBLI, Judul KBLI, Klasifikasi risiko, Persyaratan dan/atau kewajiban, bukti pemenuhan, lembaga pengawas, masa berlaku usaha.

<sup>8</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Anissa Rizki Astanti, selaku pendiri perseroan perorangan di Kabupaten Banyumas pada tanggal 14 Mei 2024, Pukul 14.35 WIB.

<sup>9</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Dicky Mahendra, selaku Customer Service BPR Gunung Simpang di Kabupaten Banyumas, pada tanggal 05 Juni 2024, Pukul 10.15 WIB.

Dokumen-dokumen yang didapatkan pada saat pendaftaran perseroan perorangan sudah memuat informasi yang lengkap dan tervalidasi secara resmi oleh Kemenkumham, sehingga dalam memperolehnya tentu tidak sembarangan. pendiri harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana pada UU No. 6 Tahun 2023 dan peraturan pelaksana lainnya, sehingga dokumen-dokumen pendirian perseroan perorangan tersebut seharusnya dapat digunakan sebagai verifikasi identitas berdasarkan prinsip mengenal nasabah dalam pengajuan pembukaan rekening atas nama perseroan perorangan tanpa perlu melampirkan dokumen tambahan berupa akta pernyataan penegasan pendirian perseroan perorangan yang dibuat oleh Notaris.

Hamdi selaku *marketing service* Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Purwokerto di Kabupaten Banyumas mengatakan, bahwa untuk saat ini belum ada nasabah atas nama perseroan perorangan, namun secara ketentuan diperbolehkan apabila ada perseroan perorangan yang hendak melakukan pembukaan rekening, dengan syarat melampirkan akta pernyataan penegasan pendirian perseroan perorangan dari Notaris. Alasannya sebagai penguatan syarat administratif terhadap identitas informasi perseroan yang terdapat pada sertifikat perseroan perorangan. Hal ini sebagai bentuk pencegahan terhadap penyalahgunaan rekening dari tindak kejahatan.<sup>10</sup>

Penulis berpendapat bahwa upaya pencegahan terhadap adanya perusahaan bodong ataupun penyalahgunaan rekening untuk perbuatan tindak pidana, selain dapat diketahui dari pemeriksaan legalitas perusahaan berdasarkan dokumen-dokumen pendirian perseroan perorangan seperti sertifikat pendirian perseroan perorangan, pernyataan pendirian perseroan, sertifikat perizinan berusaha berbasis resiko dan NPWP. Upaya pencegahan lain yang dapat dilakukan oleh bank adalah dengan cara:

- 1) Uji kelayakan (*due diligence*) terhadap perusahaan sebelum membuka rekening atau memberikan fasilitas keuangan. Ini termasuk menilai riwayat perusahaan, reputasi, dan laporan keuangan;<sup>11</sup>
- 2) Pengawasan transaksi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau tidak biasa yang mungkin mengindikasikan aktivitas ilegal;<sup>12</sup>
- 3) Pelatihan kepada karyawan bank mengenai cara mendeteksi tanda-tanda perusahaan bodong dan memproses laporan aktivitas mencurigakan secara efektif;<sup>13</sup>
- 4) Penilaian risiko terhadap pelanggan perusahaan berdasarkan sektor industri, lokasi geografis, dan karakteristik lainnya untuk mengidentifikasi potensi risiko lebih awal;
- 5) Kebijakan pembekuan akun jika ditemukan indikasi kuat bahwa suatu perusahaan adalah bodong, bank harus segera membekukan akun tersebut dan melaporkan kepada pihak berwenang;<sup>14</sup>
- 6) Pengecekan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengetahui apakah nasabah masuk atau tidak ke dalam daftar hitam (*blacklist*) dan untuk mengetahui apakah nasabah pernah melakukan tindak pidana dapat dilakukan pengecekan pada Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);<sup>15</sup>
- 7) Menjalankan prinsip mengenal nasabah berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>10</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Hamdi, selaku Marketing Service Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Purwokerto di Kabupaten Banyumas, pada tanggal 10 Juni 2024, Pukul 09.35 WIB.

<sup>11</sup> OCBC, "Due Diligence Pengertian, Jenis, dan Proses Pelaksanaannya", <https://www.ocbc.id/id/article/2023/02/16/due-diligence-adalah>. (diakses 22 Agustus 2024).

<sup>12</sup> Fraud, "Pemantauan Transaksi", <https://www.fraud.com/post/transaction-monitoring>. (diakses 22 Agustus 2024).

<sup>13</sup> Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, "Overview Program Public Training BPR", [https://lppi.or.id/site/assets/files/1826/1\\_\\_overview\\_program\\_bpr\\_lppi\\_-\\_2021-1.pdf](https://lppi.or.id/site/assets/files/1826/1__overview_program_bpr_lppi_-_2021-1.pdf). (diakses 28 Agustus 2024).

<sup>14</sup> Julia Kagan, "What Is a Frozen Account? What Causes It and How to Unfreeze It", <https://www.investopedia.com/terms/f/frozenaccount.asp>. (diakses 28 Agustus 2024).

<sup>15</sup> Muhammad Arya Azzurba, Anwar Borahima dan Winner Sitorus, "Keabsahan Akta Penegasan Dalam Pembukaan Rekening Perseroan Terbatas Perorangan", *Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 3 (Desember, 2023): 314, <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/socialscience/article/view/352/3>.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, bank dapat melakukan pencegahan terhadap adanya perusahaan bodong yang membawa risiko terhadap ketidakmampuan perusahaan untuk melunasi hutangnya ataupun upaya pencegahan terhadap adanya perusahaan yang melakukan penyalahgunaan rekening untuk perbuatan tindak pidana, tanpa harus mensyaratkan kepada pendiri untuk melampirkan akta pernyataan penegasan pendirian perseroan kepada Notaris. Kehadiran perseroan perorangan yang masih baru membuat perbankan dari segi pengetahuan, pemahaman dan pengalaman dalam praktiknya masih belum menguasai, sehingga kurangnya kepercayaan kepada perseroan perorangan terhadap adanya pelanggaran hukum atau tindak kejahatan.<sup>16</sup>

Aries Muzaijanah, selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Banyumas mengatakan bahwa, untuk biaya jasa pembuatan akta pernyataan penegasan pendirian perseroan perorangan dikenakan tarif sesuai dengan nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuat, sesuai dengan ketentuan Pasal 36 UUKM. Sebagai contoh modal usaha perseroan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dikalikan dengan 2,5%, sehingga jasa tarif pembuatan akta sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Tarif tersebut dapat disesuaikan kembali berdasarkan nilai ekonomis dari perseroan tersebut dan kesepakatan antara penghadap selaku pendiri perseroan perorangan dengan Notaris.<sup>17</sup>

Tarif jasa pembuatan akta Notaris yang dikeluarkan tersebut tentunya tidak sedikit, sehingga hal ini tidak sesuai dengan tujuan Pemerintah Indonesia dalam menghadirkan perseroan perorangan melalui UUCK sebagai upaya peningkatan investasi dan perlindungan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya.

Harapannya hal ini sebagai evaluasi bagi pemerintah dan perbankan untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dalam menciptakan peraturan perundang-undangan terkait agar perseroan perorangan mudah untuk mendapatkan akses ke sumber pembiayaan perbankan, sehingga dengan kemudahan tersebut harapannya dapat meningkatkan perekonomian dengan lebih banyak usaha yang beroperasi secara formal, kontribusi terhadap perekonomian nasional dapat meningkat melalui peningkatan penerimaan pajak dan penciptaan lapangan kerja dari adanya perseroan perorangan.

## 2. Ketidaktahuan Pendiri Terkait Pendirian Perseroan Perorangan

Peneliti juga menemukan pendiri perseroan perorangan bagi usaha mikro dan kecil di Kabupaten Banyumas membuat akta pernyataan penegasan kepada Notaris. Amelia Siti Rotchildiana, selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Banyumas mengatakan bahwa pendiri mendatangi kantor Notaris meminta untuk mendirikan perseroan perorangan bagi usaha mikro dan kecil. Pendiri tidak mengetahui terkait persyaratan dan proses pendirian perseroan perorangan. Pendiri sudah mempunyai NIB, Notaris meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) pendiri, kemudian dibuatkan NPWP dan membayar PNPB sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai syarat untuk mendaftarkan perseroan perorangan melalui sistem AHU online. Notaris selesai mendaftarkan perseroan perorangan milik pendiri dan sudah mendapatkan sertifikat perseroan perorangan, NIB, surat perizinan berusaha berbasis risiko serta surat pernyataan pendirian perseroan perorangan, selanjutnya Notaris membuat akta pernyataan penegasan pendirian perseroan perorangan. Alasan Notaris membuat akta pernyataan penegasan kepada pendiri perseroan perorangan adalah untuk mempermudah pendiri di kemudian hari dalam mendapatkan akses ke lembaga pembiayaan, sehingga dapat memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 333.

<sup>17</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Aries Muzaijanah, selaku Notaris & PPAT di Kabupaten Banyumas, pada tanggal 24 Juni 2024, Pukul 14.10 WIB.

terhadap lembaga pembiayaan yang mensyaratkan adanya akta pernyataan penegasan oleh Notaris.<sup>18</sup>

Ketidaktahuan pendiri perseroan perorangan mengenai peraturan perundang-undangan terkait persyaratan dan proses pendirian perseroan perorangan sebagaimana dijelaskan pada UU No. 6 Tahun 2023 dan peraturan pelaksana lainnya. Sehingga pendiri perseroan perorangan mendatangi Notaris untuk dibuatkan pendirian perseroan perorangan. Peneliti berpendapat, bahwa tindakan Notaris untuk membuat akta pernyataan penegasan pendirian perseroan perorangan kepada pendiri sebaiknya disesuaikan terhadap kebutuhan pendiri, apabila pendiri tidak membutuhkan akta pernyataan penegasan tidak perlu dibuatkan, dikarenakan pendiri perseroan perorangan pada dasarnya tidak mengetahui persyaratan dan tata cara pendirian perseroan perorangan, sehingga membuat proses pendirian perseroan perorangan menjadi tidak efisien dan memakan biaya, karena pemerintah sendiri melalui pemberlakuan UUCK bertujuan untuk dapat meningkatkan kemudahan berusaha dengan penyederhanaan proses pendirian usaha yang cepat dan murah, sehingga memudahkan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam mendirikan perseroan perorangan.

Informasi terkait pendirian perseroan perorangan bagi usaha mikro dan kecil sebenarnya sudah dapat diakses melalui media elektronik, Namun karena terminologi hukum dikenal lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan terminologi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak semua masyarakat dapat memahami terkait pendirian perseroan perorangan. Diperlukan metode pelaksanaan dan pemahaman yang berbeda dari para praktisi dan ahli di bidangnya yang dalam hal ini adalah Notaris. Notaris mempunyai peran penting untuk memberikan pengetahuan dan penyuluhan hukum agar pendiri perseroan perorangan atau masyarakat mengetahui dan mengerti mengenai tata cara pendirian perseroan, sehingga pendiri dapat mengambil langkah-langkah pencegahan agar tidak merugikan pendiri dan pihak-pihak lain dalam menjalankan kegiatan usahanya.<sup>19</sup>

## **Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Pernyataan Penegasan Terkait Pendirian Perseroan Perorangan Di Kabupaten Banyumas**

### **1. Dasar Hukum Akta Pernyataan Penegasan Pendirian Perseroan Perorangan**

Akta pernyataan penegasan pendirian perseroan perorangan hadir atas dasar berlakunya UU No. 6 Tahun 2023, bahwa perseroan perorangan yang didirikan oleh seorang pendiri dan pendiriannya dilakukan secara mandiri oleh pendiri melalui sistem elektronik AHU dengan membuat pernyataan pendirian dalam bentuk format isian kepada Kemenkumham tanpa menggunakan akta Notaris, Namun sebagaimana penelitian yang dilakukan di Kabupaten Banyumas, bahwa pendiri perseroan perorangan yang telah mendirikan perseroan perorangan dan mendapatkan status badan hukum oleh Kemenkumham, pendiri membuat akta notariil yaitu akta pernyataan penegasan pendirian perseroan perorangan yang dibuat di hadapan Notaris.

Akta penegasan adalah dokumen hukum yang diterbitkan oleh Notaris atau pejabat yang berwenang untuk menyatakan atau mengonfirmasi suatu keadaan, peristiwa, atau tindakan tertentu. Akta ini biasanya diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari sengketa di kemudian hari, sebagai contoh untuk mengesahkan perjanjian, transaksi properti atau status hukum suatu entitas atau individu. Akta penegasan berada bukan pada akta yang ditegaskan, tetapi perbuatan / tindakan para penghadap yang

---

<sup>18</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Amelia Siti Rotchildiana, selaku Notaris & PPAT di Kabupaten Banyumas, pada tanggal 23 Juli 2024, Pukul 12.24 WIB.

<sup>19</sup> *Loc.cit*, Ruth Deta Louisa dan Mohammad Fajri Mekka Putra.

tercantum dalam akta tersebut ditegaskan kembali oleh para penghadap. Pihak yang menegaskan bukan Notaris, tetapi para penghadap sendiri di hadapan Notaris.<sup>20</sup>

Akta penegasan didasari pada ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg, bahwa suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang berakhir ini hanya diberitahukan langsung dengan perihal pada akta itu. Akta penegasan juga didasari pada ketentuan Pasal 1868 KUHPdata, sebagai akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, baik dibuat oleh pejabat umum yang berwenang ataupun dibuat di hadapan pejabat umum di tempat di mana akta dibuat. Hal ini dapat diartikan bahwa pada dasarnya untuk dapat dinyatakan sebagai akta otentik yang sah, maka akta tersebut harus memenuhi 3 (tiga) unsur esensial untuk memenuhi syarat formal suatu akta otentik yaitu:<sup>21</sup>

- 1) Bentuk aktanya sesuai dengan bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang;
- 2) Akta dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang; dan
- 3) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat di mana akta tersebut dibuat.

Ketiga unsur di atas bersifat kumulatif atau keseluruhan, sehingga apabila pada akta penegasan terdapat salah satu syarat formal yang tidak terpenuhi maka akta penegasan sebagai akta otentik akan terdegradasi pada kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan. Akta otentik sebagai alat bukti yang mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, pembuktian formil dan pembuktian materil. Pembuktian ini merupakan keistimewaan dari sebuah akta otentik yang dianggap sebagai alat bukti yang sempurna, dikarenakan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh penghadap telah dituangkan ke dalam tulisan dan dianggap melekat pada akta tersebut.

Bentuk akta otentik secara umum diatur dalam Pasal 38 Angka (1) Perubahan UUJN, bahwa setiap akta setidaknya terdiri atas:

- 1) Awal akta atau kepala akta (Pasal 38 Angka (2) UJNP) memuat judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun serta nama lengkap dan kedudukan Notaris;
  - 2) Badan akta (Pasal 38 Angka (3) UJNP) meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mewakili, keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, serta tempat tinggal setiap saksi pengenalan;
  - 3) Akhir atau penutup akta (Pasal 38 Angka (4) UJNP), memuat uraian tentang pembacaan akta, uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal dari setiap saksi akta, serta uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian; dan
  - 4) Akta Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris, memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.
2. Format Akta Pernyataan Penegasan Pendirian Perseroan Perorangan
- Akta pernyataan penegasan bertujuan untuk menegaskan perbuatan / tindakan penghadap yang tercantum dalam akta. Pihak yang menegaskan bukan Notaris, tetapi para penghadap

<sup>20</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik UU No.3 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, *Refika Aditama*, 2008, hlm. 23-24.

<sup>21</sup> Irfan Iryadi, "Kedudukan Akta Otentik Dalam Hubungannya Dengan Hak Konstitusional Warga Negara", *Konstitusi*, Vol. 15, No. 4 (Januari, 2019): 794, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1546>.

sendiri di hadapan Notaris, sehingga akta pernyataan penegasan disebut sebagai akta partij atau akta para pihak, yaitu suatu akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris, yang berisikan keterangan bahwa pihak telah mengadakan suatu perbuatan, kemudian meminta Notaris untuk menyatakannya dalam suatu akta. Ketentuan yang perlu diperhatikan pada akta pernyataan penegasan adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Sejak tanggal akta dibuat sampai dibuat akta pernyataan penegasan jika terjadi tindakan hukum yang merugikan atau menguntungkan penghadap (atau pihak lain) menjadi tanggung jawab penghadap sepenuhnya;
2. Pada jabatan Notaris tidak boleh dicantumkan istilah lain (seperti Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi) karena Notaris adalah Pejabat Umum yang diatur Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN-P);
3. Bahwa yang ditegaskan dalam akta pernyataan penegasan tersebut merupakan tindakan hukum atau perbuatan hukum para penghadap yang tercantum dalam akta yang bersangkutan;
4. Akta pernyataan penegasan dapat dibuat terhadap perbuatan hukum / tindakan hukum pendiri yang dibuat di hadapan Notaris yang sama atau Notaris lain;
5. Tindakan hukum / perbuatan hukum yang akan ditegaskan harus dicantumkan pada akta pernyataan penegasan;
6. Pada premis tidak menyebutkan alasan dibuatnya akta pernyataan penegasan tersebut, kecuali para penghadap sendiri yang meminta / menginginkannya;
7. Pada premis disebutkan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran.

Format akta pernyataan penegasan pendirian perseroan perorangan, sebagaimana pada buku “Contoh-Contoh Akta Notaris Yang Tidak Biasa” karangan Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, sebagai berikut :

1. Kepala akta atau awal akta yang terdiri dari :
  - a. Judul akta, dengan judul akta “Akta Pernyataan Penegasan Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Perorangan, diikuti dengan nama perseroan”;
  - b. Nomor akta;
  - c. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun;
  - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
2. Badan akta yang meliputi :
  - a. Komparasi, memuat identitas penghadap atau pendiri perseroan perorangan, yang terdiri dari nama, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, tempat tinggal dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari penghadap atau pendiri perseroan perorangan di ikuti kalimat “Menurut keterangan penghadap, dalam hal ini bertindak dalam jabatan selaku Direktur Perseroan Terbatas (PT Perorangan) nama perseroan, yang berkedudukan di (alamat perseroan);
  - b. Praemise, dengan kalimat yang berbunyi “Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan dan menyatakan menegaskan bahwa”;
  - c. Isi Akta, yang memuat :
    1. Pernyataan bahwa penghadap telah mendirikan perseroan perorangan disertai nama dan alamat perseroan sesuai dengan bukti tanggal pernyataan pendirian perseroan;
    2. Tanggal pengesahan perseroan perorangan oleh Kemenkumham dan nomor AHU;

<sup>22</sup> *Op.cit*, Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, hlm. 23-24.

3. Pernyataan bahwa penghadap menyatakan menegaskan pendirian perseroan perorangan yang disertai dengan nama dan alamat perseroan.
- d. Saksi penghadap yang dikenal Notaris, yaitu 2 (dua) karyawan dari Notaris.
3. Akhir atau penutup akta, Akta pernyataan penegasan pendirian perseroan perorangan ditandatangani dan dimaterai oleh penghadap atau pendiri perseroan perorangan, saksi-saksi dan Notaris.

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Banyumas bahwa akta pernyataan penegasan pendirian perseroan perorangan yang dibuat oleh Notaris X di Kabupaten Banyumas memuat format akta pernyataan penegasan pendirian perseroan sebagai berikut :<sup>23</sup>

1. Kepala akta atau awal akta yang terdiri dari :
  - a. Judul akta, dengan judul akta “PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS”;
  - b. Nomor akta;
  - c. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun;
  - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
2. Badan akta yang meliputi :
  - a. Komparisi, memuat identitas penghadap atau pendiri perseroan perorangan, yang terdiri dari nama, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, tempat tinggal dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari penghadap atau pendiri perseroan perorangan;
  - b. Praemise, dengan kalimat yang berbunyi “Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang, hendak mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam Akta Pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan (Anggaran Dasar))”.
  - c. Isi Akta, yang memuat :
    1. Nama dan tempat kedudukan PT;
    2. Jangka waktu berdirinya perseroan;
    3. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, disertai nomor kode, judul dan uraian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
    4. Modal dasar perseroan;
    5. Ketentuan penutup;
    6. Domisili hukum;
    7. Saksi penghadap yang dikenal Notaris, yaitu 2 (dua) karyawan dari Notaris.
3. Akhir atau penutup akta, Akta yang ditandatangani dan dimaterai oleh penghadap, saksi-saksi dan Notaris.

Akta yang dibuat di hadapan Notaris X termasuk dalam akta pendirian PT yang di mana harus memenuhi persyaratan dan ketentuan pendirian PT yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian oleh 2 (dua) orang atau lebih, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 UUP. Sedangkan perseroan perorangan hanya dapat didirikan oleh satu orang pendiri atau pemegang saham, di mana untuk pendiriannya dapat dilakukan secara mandiri oleh pendiri melalui pendaftaran sistem elektronik AHU berdasarkan surat pernyataan pendirian, sehingga pendirian perseroan perorangan tidak memerlukan akta pendirian perseroan perseroan kepada Notaris.

Perbandingan muatan akta pendirian PT yang mengikuti Pasal 8 UUP dengan akta pernyataan penegasan pendirian perseroan perorangan sebagaimana pada buku “Contoh-Contoh Akta Notaris Yang Tidak Biasa” karangan Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, sebagai berikut :

---

<sup>23</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Notaris & PPAT X di Kabupaten Banyumas, pada tanggal 23 Juli 2024, Pukul 11.15 WIB.

No.	Akta Pendirian PT (Berdasarkan Pasal 8 UUPD)	Akta Pernyataan Penegasan Pendirian Perseroan Perorangan (Berdasarkan Buku Habib Adjie dan Muhammad Hafidh)
1.	Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;	Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat lengkap, NIK Pendiri selaku direktur perseroan perorangan.
2.	Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat.	Nama perseroan perorangan, alamat lengkap, penegasan pendirian perseroan perorangan.
3.	Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.	Tanggal surat pernyataan pendirian perseroan dan nomor sertifikat pendaftaran pendirian perseroan perorangan berdasarkan Kemenkumham.

Berdasarkan tabel perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa muatan pada akta pernyataan penegasan pendirian perseroan perorangan berbeda dengan akta pendirian PT. sehingga tidak bisa dipersamakan antara kedua akta tersebut. Akta pendirian PT bertujuan untuk mendirikan sebuah PT yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris, sebagaimana ketentuan pada Pasal 7 UUPD, sedangkan akta pernyataan penegasan pendirian perseroan perorangan bertujuan untuk menegaskan kembali pendirian perseroan perorangan yang telah memperoleh status badan hukum oleh Kemenkumham yang dilakukan penghadap atau pendiri perseroan dan dituangkan dalam akta Notaris.

Penulis menyarankan kepada Notaris X untuk melakukan pembatalan terhadap akta pendirian PT tersebut dan/atau menggantinya dengan akta pernyataan penegasan pendirian perseroan perorangan, dikarenakan akta pendirian PT tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum pendirian perseroan perorangan sebagaimana dalam UU No. 6 Tahun 2023 dan klausul anggaran dasar yang disebutkan pada akta tersebut juga tidak memenuhi standar klausul baku yang telah disepakati oleh INI (Ikatan Notaris Indonesia) dan Kemenkumham, sehingga akta tersebut menjadi tidak sah, artinya tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dijadikan alat bukti di Pengadilan. Hal tersebut membuat penghadap atau pendiri perseroan dapat mengalami kerugian karena akta tersebut tidak dapat dijalankan atau ditegakkan.

### 3. Dasar Hukum Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Pernyataan Penegasan Pendirian Perseroan Perorangan

Kewenangan Notaris dalam membuat akta pernyataan penegasan pendirian perseroan perorangan terdapat pada Pasal 1868 KUHPdata, bahwa kewenangan Notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik yang dibuat dalam bentuk sesuai ketentuan undang-undang, baik dibuat oleh Notaris (menulis atau mencatatkan semua hal yang

dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh Notaris yang dilakukan para pihak) ataupun dibuat di hadapan Notaris (Notaris mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak) di tempat di mana akta itu dibuat.<sup>24</sup> Notaris dalam membuat akta pernyataan penegasan didasari pada keterangan pendiri perseroan perorangan yang hendak menegaskan pendirian perseroan perorangan dalam bentuk akta Notaris. Akta yang memuat keterangan pihak ini disebut dengan akta partij atau akta para pihak.

Notaris berwenang membuat akta otentik berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN. Kewenangan tersebut meliputi:

- a. Membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan;
- c. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta;
- d. Menyimpan akta;
- e. Memberikan grosse, salinan.

Kewenangan Notaris dalam membuat akta penegasan juga didasari Pasal 15 ayat (1) Perubahan UUJN, bahwa Notaris berwenang untuk bertindak atas perbuatan hukum mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang menurut perundang-undangan telah diharuskan ataupun dari kehendak pihak yang berkepentingan yang dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, hal-hal tersebut juga ditugaskan dan dikecualikan pada pihak ataupun pejabat yang ditetapkan pada undang-undang. Notaris diharapkan dapat menjalankan jabatannya dengan bertanggungjawab, teliti dan netral sebagaimana pada Pasal 1 ayat (1) Perubahan UUJN. Selain itu terdapat juga kewenangan Notaris menurut Pasal 15 ayat (2) Perubahan UUJN, antara lain yaitu:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

## **KESIMPULAN**

Urgensi pendiri perseroan perorangan di Kabupaten Banyumas membuat akta pernyataan penegasan kepada Notaris adalah kebijakan bank mensyaratkan kepada pendiri untuk membuat akta pernyataan penegasan dalam hal pengajuan pembukaan rekening dan/atau KUR atas nama perseroan perorangan. Urgensi selanjutnya yaitu ketidaktahuan pendiri perseroan perorangan mengenai peraturan perundang-undangan terkait persyaratan dan proses pendirian perseroan perorangan sebagaimana yang diatur pada UU No. 6 Tahun 2023 dan peraturan pelaksana lainnya.

Kewenangan Notaris dalam membuat akta penegasan terkait pendirian perseroan perorangan di Kabupaten Banyumas didasari Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg, Pasal 1868 KUHPdata, Pasal 1 angka 1, Pasal 15 ayat (1) dan (2) Perubahan UUJN. Akta pernyataan penegasan digunakan penghadap sebagai tindakan untuk menegaskan kembali perbuatan hukum yang dilakukan penghadap yang dituangkan dalam akta Notaris. Perbuatan hukum

---

<sup>24</sup> Ghansam Anand, "Jenis-Jenis Akta yang Dibuat oleh Notaris", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-akta-notaris-cl1996>. (diakses 31 Juli 2024).

yang dilakukan penghadap dalam hal ini adalah penghadap selaku pendiri perseroan perorangan yang telah mendirikan perseroan perorangan melalui pendaftaran sistem elektronik AHU berdasarkan pernyataan pendiri dan telah memperoleh status badan hukum sebagai perseroan perorangan oleh Kemenkumham, Kemudian penghadap ingin menegaskan kembali terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan penghadap melalui akta pernyataan penegasan pendirian perseroan perorangan yang dibuat di hadapan Notaris.

## REFERENSI

- Azzurba, Muhammad Arya, Borahima, Anwar dan Sitorus, Winner, "Keabsahan Akta Penegasan Dalam Pembukaan Rekening Perseroan Terbatas Perorangan", *Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 3 (Desember, 2023): 314, <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/socialscience/article/view/352/3>.
- Erniwati, "Perseroan Perorangan: Kemudahan Mendirikan PT Pribadi Berbiaya Murah", <https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5121-perseroan-perorangan-kemudahan-mendirikan-pt-pribadi-berbiaya-murah>. (diakses 15 Mei 2024).
- Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 192.
- Febri Jaya, "Potensi Konflik Kepentingan Dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas Dalam Omnibus Law", *Kosmik Hukum*, Vol. 21, No. 2, (2021): 116, <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/10310>.
- Fraud, "Pemantauan Transaksi", <https://www.fraud.com/post/transaction-monitoring>. (diakses 22 Agustus 2024).
- Ghansam Anand, "Jenis-Jenis Akta yang Dibuat oleh Notaris", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-akta-notaris-cl1996>. (diakses 31 Juli 2024).
- Iryadi Irfan, "Kedudukan Akta Otentik Dalam Hubungannya Dengan Hak Konstitusional Warga Negara", *Konstitusi*, Vol. 15, No. 4 (Januari, 2019): 794, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1546>.
- Julia Kagan, "What Is a Frozen Account? What Causes It and How to Unfreeze It", <https://www.investopedia.com/terms/f/frozenaccount.asp>. (diakses 28 Agustus 2024).
- Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, "Overview Program Public Training Bank Rakyat", [https://lppi.or.id/site/assets/files/1826/1\\_\\_overview\\_program\\_bpr\\_lppi\\_-\\_2021-1.pdf](https://lppi.or.id/site/assets/files/1826/1__overview_program_bpr_lppi_-_2021-1.pdf). (diakses 28 Agustus 2024).
- Louisa Ruth Deta dan Putra Mohammad Fajri Mekka, "Pendirian Persero Perorangan Tanpa Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja", *Ius Constituendum*, Vol. 8, No. 2 (Mei, 2023): 193, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/6722>.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.
- OCBC, "Due Diligence Pengertian, Jenis, dan Proses Pelaksanaannya", <https://www.ocbc.id/id/article/2023/02/16/due-diligence-adalah>. (diakses 22 Agustus 2024).
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619).
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi

- Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620).
- Rosyidi, Hamzah, “Sosialisasi Hukum Terkait Perseroan Perorangan Dalam Mewujudkan Kemudahan Berusaha Bagi Masyarakat Di Kepenghuluan Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau”, *Aplikasi Riset Kepada Masyarakat Universitas Islam Riau*, Vol. 3, No. 2 (Januari, 2023): 191, <https://journal.al-matani.com/index.php/arsy/article/view/403>.
- Susanti, Dyah Ochtarina, Efendi, A’an dan Suhaimi, Ahmad, *Hukum Perseroan Terbatas Perorangan*, Ed. 1, Cet. 1, Depok, Rajawali Pers, 2023.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).